



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan A Yani No 1 Kota Bekasi 17141

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pengiriman Peserta Diklat Teknis Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

No. SK :

Persyaratan


1. Surat penawaran pendidikan dan pelatihan dari Lembaga Terakreditasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan A Yani No 1 Kota Bekasi 17141

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



1. BKPPD menerima surat penawaran diklat tekfung dari pusat
2. Setelah itu, membuat Surat Edaran Diklat Tekfung untuk Perangkat Daerah
3. Jika menggunakan Dana APBD Perangkat Daerah, BKPPD membuat Surat Perintah Diklat yang akan ditembuskan ke BKPPD
4. Jika menggunakan dana APBD BKPPD, BKPPD akan menerima Usulan Peserta Diklat dan kemudian diverifikasi usulan Peserta Diklat, lalu Membuat Surat Perintah Diklat

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan A Yani No 1 Kota Bekasi 17141

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Produk Pelayanan

1. Surat Perintah Diklat teknis fungsional

Pengaduan Layanan

Pelayanan Terpadu Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, Tel./Fax. (021) 88852320, Aplikasi SOROT dan POT Kota Bekasi